



Untuk dinas

P U T U S A N

Nomor 73/Pid/2015/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : NARTO Bin PRAKTASARIJAN KENI;
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 76 Tahun/31 Desember 1938;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Perdopo RT.05/Rw.01, Kec.
Gunungwungkal, Kab. Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 April 2015 Nomor 73/PID/2015/PT SMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan pelimpahan berkas perkara oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2014 No.TPR/02/XII/2014/Reskrim, Terdakwa telah didakwa berdasarkan catatan dakwaan oleh penyidik dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Sdr. NARTO bin PRAKTASARIJAN KENI (selanjutnya disebut Terdakwa), telah melakukan tindak pidana tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, terjadi pada tanggal 07 Oktober 2014, terhadap tanah milik korban/pelapor SRI WARTINI binti RASNO, alamat Desa Ngemplak Kidul Rt.05/01, Kec. Margoyoso, Kab. Pati, adapun tanah tersebut terletak di Desa Perdopo, Kec. Gunungwungkal, Kab. Pati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka NARTO bin PRAKTASARIJAN KENI, alamat Desa Perdopo Rt.05/I, Kec. Gunungwungkal, Kab. Pati. Bahwa

korban/pelapor memperoleh tanah tersebut dari hasil jual beli dengan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris REKOWARNO, SH. dan telah bersertifikat dengan SHM No. 0031, namun terdakwa dengan sengaja memasang plang yang bertuliskan “ TANAH INI MILIK NARTO bin Praktasarijan Keni Rt.05 Rw.01 Perdopo Gunungwungkal SHM No.02 ” dan pelaku juga telah menanam pohon ketela pada lahan milik korban tersebut diatas. Atas peristiwa tersebut tersangka melanggar pasal 6 (1) huruf a jo pasal 2 UU No. 51 / PRP / 1960 tentang Penguasaan tanah tanpa hak.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Memohon kepada Yang Mulia Hakim agar barang bukti berupa 2 (dua) buah plang atau papan pemberitahuan bertuliskan “ TANAH INI MILIK NARTO bin Praktasarijan Keni Rt.05 Rw.01 Perdopo Gunungwungkal SHM No.02 ” dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;
- b. Memohon kepada Yang Mulia Hakim agar memerintahkan kepada terdakwa NARTO bin PRAKTASARIJAN KENI untuk segera mengosongkan tanah dan atau tidak lagi memakai tanah dimaksud untuk keperluan apapun;
- c. Memohon kepada Yang Mulia Hakim agar memerintahkan kepada terdakwa NARTO bin PRAKTASARIJAN KENI yang telah terbukti menempati, menguasai tanah tanpa ijin yang berhak (SRI WARTINI binti RASNO), menjatuhkan hukuman kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
- d. Dan apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain sudilah memberikan keputusan yang seadil-adilnya untuk sdri. SRI WARTINI binti RASNO yang dalam perkara ini adalah korban;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Desember 2014 Nomor 31/Pid.C/2014/PN.Pti. yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **NARTO bin PRAKTASARIJAN KENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama : **2 (dua) bulan** berakhir ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) plang atau papan pemberitahuan bertuliskan “ TANAH INI MILIK NARTO bin Praktasarijan Keni Rt.05 Rw.01 Perdopo Gunungwungkal SHM No.02 ” dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan pemeriksaan di tingkat banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 5 Januari 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2015.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 19 Januari 2015, dan memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2015.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut masing-masing pada tanggal 27 Januari 2015 dan 10 Pebruari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding dari Terdakwa telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa selama proses persidangan yang cepat terdakwa tidak diberikan kesempatan mengajukan bukti maupun saksi-saksi.
- Bahwa saksi pelapor menunjukkan Sertifikat Hak Milik No.31, jelas berbeda dengan Sertifikat Hak Milik No.2 yang merupakan hak milik saya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding. :

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 30 Desember 2014 Nomor 31/Pid.C/2014/PN.Pti., dan memperhatikan memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak dan terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa terkecuali jika dikemudian hari atas putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir sebagaimana yang didakwakan

kepadanya dan oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim pertama tersebut, menurut hemat majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan, apalagi terdakwa telah berusia lanjut yakni 76 tahun dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 30 Desember 2014 No.31/Pid.C/2014/PN.Pti. pada point ke-2 yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan harus diubah dengan pidana kurungan, sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a jo pasal 2 Undang-Undang RI No.51/PRP tahun 1960;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 30 Desember 2014 Nomor 31/Pid.C/2014/PN.Pti haruslah diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 6 (1) huruf a jo pasal 2 UU No. 51 / PRP / 1960 tentang Penguasaan tanah tanpa hak dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 30 Desember 2014

Nomor 31/Pid.C/2014/PN.Pti. khusus mengenai pidana penjara diganti dengan pidana kurungan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **NARTO bin PRAKTASARIJAN KENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama : **2 (dua) bulan** berakhir ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) plang atau papan pemberitahuan bertuliskan “**TANAH INI MILIK NARTO bin Praktasarijan Keni Rt.05 Rw.01 Perdopo Gunungwungkal SHM No.02**” dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (duaribu limaratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2015 oleh kami I PUTU WIDNYA,SH.MH. Wakil Ketua/.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis dengan didampingi RIDWAN S. DAMANIK, SH. dan I NYOMAN SUTAMA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari JUMAT tanggal 8 MEI 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota dibantu DIYONO,SH. Panitera

Pengganti padan Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

RIDWAN S. DAMANIK, SH.

I PUTU WIDNYA,SH.MH

Ttd.

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH



Panitera Pengganti ,

Ttd.

DIYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)